

**ANALISIS HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH  
(PRESUMPTION OF INNOCENCE) DALAM PENYAMPALAN BERITA  
KRIMINAL OLEH MEDIA CETAK**

**SKRIPSI**

**Dijukan Sebagai Pernyataan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**DISUSUN OLEH :**

**M. AGUNG SAPUTRA**

**02101001154**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2014**

S.  
341.481.07.

Agu

a.  
2014.

R: 27627/20209

**ANALISIS HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH  
(PRESUMPTION OF INNOCENCE) DALAM PENYAMPAIAN BERITA  
KRIMINAL OLEH MEDIA CETAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**DISUSUN OLEH :**

**M. AGUNG SAPUTRA**

**02101001154**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**NAMA : M. AGUNG SAPUTRA**

**NIM : 02101001154**


**JUDUL**

**ANALISIS HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH  
(PRESUMPTION OF INNOCENCE) DALAM PENYAMPAIAN  
BERITA KRIMINAL OLEH MEDIA CETAK**

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Oktober 2014

**Pembimbing Pembantu**



**Artha Febriansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198305092010121002

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Amzallian Rifai, SH., LL.M., Ph.d**  
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Agung Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001154  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 September 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah skripsi ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2014

 Agung Saputra

## *Motto*

*"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula"*

*(QS. Al-Isra': 7)*

*Punggung pisauapun bila diasah akan menjadi tajam*

*Ku persembahkan kepada :*

- *Allah SWT,*
- *Kedua orang tuaku, Zuhaili dan Nurjannah*
- *Saudaraku, yuk Ami, yuk Ulan, Dinda, dan Akbar*
- *Orang-orang yang ku sayangi*
- *Dan almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala Berkah dan Rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan Judul “**Analisis Hukum Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam Penyampaian Berita Kriminal Oleh Media Cetak**”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kendala dan hambatan tetapi berkat dorongan, semangat, doa, bantuan serta masukan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Kedua Orang Tua Penulis, Zuhaili dan Nurjannah, terimakasih telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat dan doa bagi Penulis.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. H. Ruben achmad, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan SH., MH. Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak Artha Febriansyah SH., MH Selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hamonangan Albariansya, SH., M.Hum. Selaku Penasihat Akademik.
7. Bapak H. Ocktap Riyadi SH selaku ketua PWI Sumsel dan seluruh staf, yang banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Seluruh staf Harian Pagi Sumatera Ekspres, yang banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas ilmu dan waktunya selama penulis menempuh pendidikan.
10. Untuk Saudara penulis, Liana Renita, Indah Wulandari, Nazli Aulia Putri dan M. Akbar Satriawan, terima kasih telah memberikan nasehat, semangat, dukungan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk keluarga besar Penulis, terima kasih bantuannya selama ini.
12. Untuk Rhisma Hardiany, terimakasih telah atas semua semangat dukungan dan perjuangan yang telah kita lewati bersama disemua keadaan. Semoga tidak pernah terlupakan kenangan saat skripsian berdua.

13. Untuk para sahabat ari, danu, ejak, angga, fathur, maulana, ardian, syahri, rhesma, fitta, venty, kiki, caca terima kasih atas semua situasi dan kondisi baik senang maupun susah yang telah kita lewati.
14. Untuk teman-teman angkatan 2010 dan PLKH kelas I, terima kasih untuk semuanya.
15. Seluruh pihak yang telah membantu hingga skripsi ini terlaksana dan terselesaikan

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga ALLAH SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua, amiin

Palembang, Oktober 2014


Penulis

M. AGUNG SAPUTRA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK .....	xii
<b>1. BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori .....	7
G. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	11
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian .....	11



6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	12
<b>2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pers.....	13
1. Pengertian Pers .....	13
2. Sejarah perkembangan Pers di Indonesia.....	16
3. Fungsi Dan Peranan Pers.....	20
4. Hak dan Kewajiban Pers.....	22
5. Kode Etik Jurnalistik.....	23
6. Dewan Pers .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga tak Bersalah.....	24
1. Konsep Asas Praduga Tak Bersalah Dan Pengaturannya Di Indonesia.....	24
2. Hak Tersangka dan terdakwa sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban pidana Pers .....	34
1. Pengertian pertanggungjawaban Pidana .....	34
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Positif.....	39
3. Sistem Pertanggungjawaban Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	43
4. Bentuk - Bentuk <i>Deelneming</i> atau Penyertaan.....	45
5. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi.....	47

6. Sistem pertanggung jawaban <i>waterfall</i> (air terjun).....	49
<b>3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah ( <i>Presumption of Innocence</i> )	
dalam penyampaian berita kriminal oleh media cetak.....	51
B. Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Tidak	
Menganut Asas Praduga Tak Bersalah.....	61
<b>4. BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>5. DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>6. LAMPIRAN</b>	
A. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi	
B. Jadwal Konsultasi	
C. Surat Keterangan Riset	

**Analisis Hukum Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)  
Dalam Berita Kriminal Oleh Media Cetak**

**ABSTRAK**


Nama : M. Agung Saputra

NIM : 02101001154

*Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) adalah salah satu asas atau prinsip dasar yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Kedudukan asas praduga tak bersalah dalam berita kriminal sangat penting untuk diterapkan oleh wartawan yang membuat suatu berita kriminal. Pihak yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di media yang melanggar hukum adalah redaksi (pemimpin redaksi), karena redaksilah yang menurut organisasi pers sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di dalam media yang dipimpinnya. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian. Hukum Empiris, adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.*


**Keyword :** *Pers, Asas Praduga Tak Bersalah, Undang-Undang Pers, Pertanggungjawaban Pidana*

Pembimbing Pembantu



Artha Febriansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Ketua Jurusan Hukum Pidana



Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H.  
NIP 195509021981091001

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya politik, ekonomi, sosial budaya dewasa ini, maka setiap orang sangat membutuhkan informasi dalam menunjang kebutuhan sehari-hari. Suatu kejadian disatu tempat maka dalam waktu singkat berita kejadian tersebut cepat menyebar dimasyarakat bahkan didunia, itu semua adanya peranan media massa antara lain televisi, radio, internet, surat kabar, tabloid dan lain sebagainya. Tidak hanya suatu kejadian saja yang media massa sampaikan tetapi juga teknologi dan ilmu pengetahuan disampaikan oleh media massa kepada masyarakat. media massa yang berteknologi dalam mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya peranan media cetak atau yang lebih dikenal dengan istilah pers atau lazim disebut surat kabar (koran) atau majalah.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pers diartikan:

1. Usaha percetakan dan penerbitan,
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita,
3. Penyiaran berita melalui surat kabar,
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita,

---

<sup>1</sup>Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm 10.

5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film<sup>2</sup>.

Perkembangan teknologi dan wawasan mengenai media cetak/pers saat ini merupakan kebutuhan hidup masyarakat. Media cetak menjadi bacaan dan topik sehari-hari bagi keluarga dan hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat mulai dari loper koran maupun kalangan eksekutif, legislatif dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Media cetak adalah sarana efektif yang sering digunakan untuk melakukan pemberitaan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Cara penyampaian isi pemberitaan oleh media cetak ini tergantung dari analisis dan sudut pandang seorang jurnalis maupun redaktur untuk membahas serta mengupas permasalahan yang menjadi topik pemberitaannya agar lebih menarik dengan tujuan pemberitaannya dapat tercapai.<sup>4</sup>

Pers seringkali membuat pemberitaan yang tidak proposional dengan melanggar kesusilaan, norma agama dan norma-norma lainnya. Walaupun pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi tetapi adanya tanggung jawab dan norma-norma yang harus dijalankan dalam profesi tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm. 675.

<sup>3</sup> Wina Armada, *Op.Cit.*, hlm 15.

<sup>4</sup>Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 15.

<sup>5</sup> Wina Armada, *Op.Cit.*, hlm 16.

Undang-Undang Pers menganut asas Praduga Tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Pers yang berbunyi: Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah<sup>6</sup>.

Begitu juga didalam Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalahsebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menurut Yahya Harahap, Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang *Pers, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887*

<sup>7</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 57.

Adanya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers ditempatkan dalam Kode Etik Jurnalistik dengan harapan agar media massa dalam pemberitaan tidak terjebak dalam *'trial by the press'*, yaitu pemberitaan yang menjurus 'menghakimi' merupakan pelanggaran suatu peradilan yang adil.<sup>8</sup> Meskipun asas praduga tak bersalah telah dicantumkan didalam Kode Etik Jurnalistik, terdapat beberapa penafsiran sehingga menyebabkan beberapa variasi dalam pemberitaan, khususnya yang berkenaan dengan perkara pidana.<sup>9</sup>

Menurut R.H Siregar, pemberitaan media massa yang berkenaan dengan asas praduga tak bersalah, kelompok pertama adalah mereka yang mentaati asas tersebut khusus terhadap kasus yang dianggap biasa. Mereka tidak menyebutkan identitas tersangka secara lengkap, cukup hanya inisialnya saja. Mereka juga tidak memuat gambarnya akan tetapi terhadap kasus yang mendapat perhatian masyarakat luas, identitas atau gambar tersangka dimuatnya secara lengkap.<sup>10</sup>

Kelompok kedua yang memutuskan identitas serta gambar seorang tersangka/terdakwa secara lengkap terdapat kriteria tertentu. Terdapat pendapat di kalangan media massa yang merasa tidak perlu lagi melindungi identitas tersangka/terdakwa, karena dianggap perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa demikian kejam dan tercela melebihi batas-batas kemanusiaan. Bagi mereka perbuatan korupsi terhadap uang rakyat

---

<sup>8</sup> Jurnal Dewan Pers Edisi No. 2, November 2010 Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Dikutip dari makalah R.H. Siregar, Makalah *Kode Etik Jurnalistik Pwi Dan Azas Praduga Tak Bersalah*, Jakarta, 1989, hlm 2



lebih kejam dari pada korupsi terhadap harta negara. Sehingga bagi koruptor uang rakyat tidak perlu lagi dilindungi identitasnya.

Ada pula media massa dalam menyebutkan secara lengkap identitas tersangka/terdakwa tanpa melihat kasusnya, tetapi melihat pelakunya. Apabila pelakunya adalah seorang '*public figur*' dianggap tidak perlu lagi menyebutkan identitas dengan inisial, tetapi akan ditulisnya secara lengkap, dengan argumentasi bahwa '*public figur*' tersebut sudah menjadi milik masyarakat, sehingga menjadi hak bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh sikap tindaknya termasuk apabila pelaku tersebut disangka melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Surat kabar harian Sriwijaya Post terbitan Rabu, 14 Mei 2014 pada halaman 20 ada pemberitaan kriminal yang berjudul "Bandar Sabu Dicidaduk polisi" dalam berita tersebut foto tersangka sangat jelas tidak di-blur diwajah tersangka, berita tersebut nama umur pelaku dan alamat tersangka dimuat serta judulnya tidak ada kata "tersangka" sebagai wujud asas praduga takbersalah<sup>12</sup>.

Sehubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji secara lebih dalam mengenai asas praduga tak bersalah di media cetak yang kemudian akan disajikan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: "**Analisis Hukum Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam Penyampaian Berita Kriminal Oleh Media Cetak**".

---

<sup>11</sup>Dikutip dari jurnal Prof. Loebby Loqman, SH, Jurnal dewan pers "*asas praduga tak bersalah dalam praktik pers*" 2010, hlm 4.

<sup>12</sup>Koran Sriwijaya Post, *Bandar Sabu Dicidaduk polisi*, 14 Mei 2014, hlm 20.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian-uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan asas Praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) dalam penyampaian berita kriminal oleh media cetak?
2. Siapa yang bertanggung jawab dari pemberitaan kriminal yang tidak menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of Innocence*)?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak keluar maka, penelitian ini hanya membahas tentang keterikatan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kriminal dimedia massa baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pers.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis suatu pemberitaan kriminal terikat oleh asas praduga tidak bersalah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pidana akibat pemberitaan yang tidak menganut asas praduga tidak bersalah.

## E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, untuk memberikan sumbangsi pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis, untuk hakim sebagai aparat penegak hukum, agar lebih adil dalam melakukan penjatuhan hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang diadili guna tegaknya hukum yang seadil-adilnya di Indonesia.

## F. Kerangka teori

### 1. *Strict liability*

*Strict liability* adalah : Si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).<sup>13</sup>

### 2. *Vicarious liability*

*Vicarious liability* sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain”, secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 30.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 33.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>15</sup> Untuk membahas permasalahan tersebut di atas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif didukung penelitian empiris. Menurut Sugiyono metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta; Bandung, 2009 Hlm. 6.

<sup>16</sup>*Ibid*,

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm. 12.

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cct.1. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. Hlm 52.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.<sup>19</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm 95.

<sup>20</sup> *Ibid*

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer :

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari;

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup> Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Bahan Hukum Sekunder yang berkaitan dengan permasalahan ini.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>22</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi : Koran harian, majalah atau jurnal, internet dan kamus hukum dan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 33-37.

referensi-referensi lainnya yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti<sup>23</sup>

- b. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan /atau survei dilapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Di dalam skripsi ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan bahan dalam skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan yaitu suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencari, membaca, mempelajari, serta menelaah buku-buku dan karya ilmiah serta artikel-artikel dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Studi lapangan yaitu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer adapun untuk memperoleh data primer adalah melalui wawancara (*interview*) pada pihak terkait.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Bahan hukum yang dikumpulkan, dihimpun atau dikompilasikan akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, asas-asas hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 hlm. 57.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Socrjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 32



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*.Cet.1. PT.Citra Aditya Bakti; Bandung
- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni; Bandung
- Andi Hamzah, 1987, *Delik-Delik Pers di Indonesia*, Media Sarana pers; Jakarta
- Andi Zaenal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika; Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Choerul Huda. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana; Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Jakarta
- Deni Achmad, 2006, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penghinaan Oleh Pers*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia; Jakarta
- Djoko Prakoso. 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty; Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1988, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*. Liberty; Yogyakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama; Bandung
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo; Jakarta
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesi*, Laksbag Presindo; Yogyakarta
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik Teoridan Praktek*, Penerbit PT. Remaja Rosda Karya; Bandung

- Imam Soedijat. 1968, *Hukum Pers, Liberty*; Yogyakarta
- Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana; Jakarta
- Mardjono Reksodiputo, 1987, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum Universitas Indonesia; Jakarta,
- Masduki, 2003, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press; Yogyakarta
- Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan Hukum Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sitem Peradilan pidana Indonesia*, Alumni; Bandung
- Moh. Mahfud MD., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media; Yogyakarta
- Oemar Seno Adji, 1974, *Pers Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga; Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1981, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga; Jakarta
- Onong Uchyana Effendy, 1986, *Dinamika Komunikasi*, Remadya Karya; Bandung
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti; Bandung
- Rifqi Sjarief Assegaf, 2004, *Pers Diadili, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Leip3, Edisi 3; Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Yayasan LBH; Jakarta
- R. Soebijakto. 1990, *Delik Pers (Suatu Pengantar)*. Cet. 1. : Ind. Hill-Co; Jakarta
- Samsul Wahidin, 2005, *Hukum Pers*, Pustaka Belajar; Banjarmasin
- Satochid Kartanegara, 1987, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa; Semarang
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta

- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta; akarta
- Sudirman Tebba, 2006, *Hukum Media Massa Nasional*, Pustaka Irvan; Tangerang
- Sugiyono, 2009, *metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta; Bandung
- Wina Armada, 1989, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini,; Jakarta
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika,; Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika; Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh; Jakarta
- Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang *Pers, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887*
- Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan)*
- Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006* tentang Kode Etik Jurnalistik Penafsiran Pasal 3 butir d.

KUHAP

## C. JURNAL

- Makalah R.H. Siregar, 1989, *Makalah Kode Etik Jurnalistik Pwi Dan Azas Praduga Tak Bersalah*; Jakarta
- Jurnal Prof. Loebby Loqman, SH, 2010, *Jurnal dewan pers "asas praduga tak bersalah dalam praktik pers"*

Jurnal Dewan Pers, 2010, *Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers Edisi No. 2*, Dewan Pers; Jakarta

**D. INTERNET**

[www.dewanpers.org](http://www.dewanpers.org)

**E. SUMBER LAINNYA**

Koran Sriwijaya Post, *Sopir Gelapkan Minyak CV Subur*, 14 Mei 2014, hlm

19

Koran Sriwijaya Post, *Bandar Sabu Dicidaduk polisi*, 14 Mei 2014, hlm 20.